

**KOMUNIKASI STAKEHOLDER
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)**

¹Adhi Iman Sulaiman, ²Djuara P Lubis, ³Djoko Susanto, ⁴Ninuk Purnaningsih

¹FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

^{2,3,4}Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor

e-mail: adhi_iman@yahoo.com, djuaralubis@gmail.com, pskmp@ipb.ac.id, kmpipb@yahoo.com

Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan proses komunikasi stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kelurahan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan sampling kluster, rumus Slovin dan proporsional random sampling. Pengambilan data dengan penyebaran kuesioner, observasi langsung dan wawancara dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi stakeholder pada tahapan sebelum, dalam proses dan setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan masuk katagori aktif. Indikator pelaksanaan hasil Musrenbang masuk katagori sangat aktif, kecuali pada indikator pengawasan pelaksanaan masuk katagori kurang aktif.

Kata kunci: stakeholder, proses komunikasi, musrenbang

1. Pendahuluan

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagaimana menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pelaku pembangunan yang dimaksud salah satunya adalah pemangku kepentingan atau stakeholder sebagai peserta dalam kegiatan Musrenbang yang melakukan komunikasi untuk mengakomodasi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi, pengawasan dan evaluasi secara bersama dengan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Nair dan White (2004) komunikasi sebagai penggerak pelestarian budaya, perubahan, proyeksi, dan perpaduan semua perspektif lintas-budaya yang dibutuhkan untuk proses pembangunan, struktur masyarakat serta budaya di masa depan. Leeuwis (2009) komunikasi sebagai proses penting yang digunakan untuk bertukar pengalaman dan ide, serta unsur inti dalam strategi mendorong perubahan. Lee (2010) praktek komunikasi dalam pembangunan dapat membantu menginspirasi program organisasi dan ide-ide baru untuk memajukan pembangunan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Orzeata (2013) sebagian besar orang berkomunikasi secara langsung secara lisan maupun tertulis, karena jenis komunikasi memberi kesempatan secara eksplisit menyampaikan pesan

tentang tujuan dan kepentingan, serta cara-cara dan sarana dalam kompetisi atau negosiasi.

Menjadi hal yang sangat menarik dan penting untuk mengkaji tentang proses komunikasi stakeholder sebagai peserta Musrenbang dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Pertimbangannya, mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan hasil lebih terfokus dan mendalam pada agenda pembangunan dalam satu tahun. Musrenbang di desa dan kelurahan merupakan realitas proses komunikasi pemangku kepentingan yang lebih nyata dan dinamis dalam memperjuangkan rencana, pelaksanaan serta evaluasi program pembangunan.

Menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Subyantoro dan Suwanto (2007) penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan dan gejala yang dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi data, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif. Lokasi penelitian yaitu (1) Kecamatan Banjar, lokasinya di Desa Balokang dan Kelurahan Mekarsari, pertimbangannya, merupakan wilayah pusat kota di Kota Banjar. (2) Kecamatan Langensari, lokasinya di Desa Rejasari dan Kelurahan Muktisari, pertimbangannya, sebagai gerbang pintu masuk paling timur dari Kota Banjar yang berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah. Sampel penelitian dilakukan secara bertahap mulai sampling klaster, menentukan banyak sampel dengan rumus Slovin dan sampel bertingkat (berstrata) secara proporsional random sampling, maka dari populasi 200 orang stakeholder sebagai peserta Musrenbang desa/kelurahan didapatkan sejumlah 133 responden. Pengambilan data dengan penyebaran kuesioner, observasi langsung dan wawancara. Analisis data dalam penelitian kuantitatif meliputi: (1) Pengolahan data, seperti editing, koding dan tabulasi data. (2) Penyajian data dengan melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data, seperti dalam bentuk Tabel frekuensi yang setiap indikator dalam dimensinya dinyatakan dalam bentuk persentase (Siregar 2012), selanjutnya dengan menghitung sebaran katagori dengan kriteria skor (Riduwan 2010)

Proses komunikasi pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dari tahapan sebelum pelaksanaan, dalam proses pelaksanaan dan setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dalam bentuk pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian hasil Musrenbang berupa program pembangunan, seperti yang disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Proses Komunikasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan

Proses Komunikasi	Katagori						Rata-rata dalam tahapan kegiatan
	Proses komunikasi Stakeholder dengan pihak lain						
	Masyarakat	Stakeholder lain	Fasilitator	OPD	Pemerintah desa dan kelurahan	Anggota atau pengurus organisasi	
1. Sebelum kegiatan Musrenbang	69,85%	63,15%	48,58%	-	63,41%	60,76%	61,15%
2. Ketika proses Musrenbang	-	54,26%	57,83%	43,38%	-	-	51,82%

3. Setelah Musrenbang							
▪ Pelaksanaan hasil	64,49%	65,42%	42,16%	41,24%	61,36%	81,57%	59,37%
▪ Pengawasan pelaksanaan	40,13%	55,36%	34,51%	-	-	52,49%	45,62%
▪ Evaluasi hasil	44,57%	60,41%	53,36%	-	44,38%	52,37%	51,01%
Rata-rata terhadap pihak lain	54,76%	59,72%	47,28%	42,31%	56,38%	61,79%	53,70%

Keterangan katagori: 0-25% tidak aktif, 26%-50% kurang aktif, 51%-75% aktif, 76%-100% sangat aktif

Berdasarkan Tabel 1, stakeholder melakukan proses komunikasi pada tahapan sebelum, ketika dan setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan dengan pihak lain yaitu: (1) Berkomunikasi dengan masyarakat rata-rata masuk katagori aktif (54,75%), seperti sebelum kegiatan Musrenbang desa/kelurahan (69,85%) dan ketika pelaksanaan hasil (64,49%), namun pemangku kepentingan berkomunikasi dengan masyarakat dalam proses pengawasan (40,13%) dan evaluasi hasil pembangunan (44,57%) masuk katagori kurang aktif. (2) Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lain rata-rata masuk katagori aktif (59,72%) mulai sebelum, ketika proses dan setelah Musrenbang desa/kelurahan baik pada pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil. (3) Berkomunikasi dengan fasilitator rata-rata masuk katagori kurang aktif (47,28%), khususnya pada indikator sebelum (48,58%) dan setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan pada pelaksanaan (42,16%) dan pengawasan hasil (34,51%). Kecuali pada proses kegiatan Musrenbang desa/kelurahan (57,83%) dan evaluasi hasil (53,36%) masuk katagori aktif. (4) Berkomunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rata-rata masuk katagori kurang aktif (42,31%), baik pada tahapan proses Musrenbang (43,38%) dan pelaksanaan hasil (41,24%). (5) Berkomunikasi dengan pemerintah desa/kelurahan pada kegiatan sebelum Musrenbang desa/kelurahan (63,41%) dan pelaksanaan hasil (61,36%) masuk katagori aktif, kecuali pada kegiatan evaluasi (44,38%) masuk katagori kurang aktif. Secara umum stakeholder berkomunikasi dengan pemerintahan desa/kelurahan rata-rata masuk katagori aktif (56,38%). (6) Berkomunikasi dengan pengurus dan anggota organisasi rata-rata masuk katagori aktif (61,79%). Pada indikator sebelum kegiatan (60,76%) dan setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan pada tahap pengawasan (52,49%) dan evaluasi (53,27%) hasil pembangunan masuk katagori aktif, yang paling dominan pada pelaksanaan hasil (81,57%) pemangku kepentingan berkomunikasi dengan pengurus dan anggota organisasi masuk katagori sangat aktif.

Pada keseluruhan tahapan sebelum kegiatan (61,15%), ketika proses kegiatan, Musrenbang desa/kelurahan (51,82%), pelaksanaan hasil (59,37%) dan evaluasi hasil (51,01%) masuk katagori aktif, kecuali pada pengawasan pelaksanaan 45,62% masuk katagori kurang aktif. Jika di rata-rata proses komunikasi stakeholder dalam

Musrenbang desa dan kelurahan baik pada tahapan sebelum dan ketika proses kegiatan, serta pelaksanaan hasilnya masuk katagori aktif (53,70%)

Hasil distribusi frekwensi, observasi langsung dan wawancara tentang proses komunikasi pemangku kepentingan dapat di analisis dari tahapan sebelum dan ketika proses Musrenbang, serta pelaksanaan hasil Musrenbang sebagai berikut:

1.1 Proses Komunikasi Pra-Musrenbang Desa/Kelurahan

Stakeholder melakukan proses komunikasi sebelum Musrenbang desa/kelurahan rata-rata masuk katagori aktif (Tabel 1) seperti dengan masyarakat, stakeholder lain, pemerintah desa/kelurahan dan pengurus/anggota organisasi. Proses komunikasi sebelum Musrenbang desa/kelurahan merupakan perumusan usulan perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrenbang di tingkat Rukun Warga (RW) dan dusun/lingkungan. Menjadikan pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan usulan-usulan program sudah ada dan tinggal proses pemberian skor, pengurutan prioritas, konfirmasi dan persetujuan bersama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musrenbang Desa dan Kelurahan pada Pasal 7 yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali gagasan di tingkat Dusun/RW/Kampung atau sebutan lain.

Mikkelsen (2005) sesungguhnya pembangunan partisipatif bertujuan menempatkan rakyat biasa menjadi pelaku utama yang terlibat dalam inisiasi dan manajemen proyek dan proses pembangunan. Buddenhagen dan Baldwin (2011) kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat dalam suatu pertemuan (forum) untuk melakukan penilaian pada kebutuhan dan memprioritaskan kegiatan, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat yang heterogen dalam menciptakan kesepakatan bersama. Pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat (beneficiaries) dilakukan melalui partisipasi, membentuk dan membuat jaringan bagi masyarakat.

Terdapat katagori rendah pada proses komunikasi stakeholder dengan fasilitator, hal ini dikarenakan fasilitator dalam kegiatan sebelum Musrenbang desa/lingkungan berperan sebagai peserta biasa bukan berstatus fasilitator yang memiliki tugas atau peran memfasilitasi jalannya musyawarah. Stakeholder tidak melakukan komunikasi dengan delegasi OPD, dikarenakan pada tahap sebelum Musrenbang desa/kelurahan yaitu kegiatan Musrenbang RW dan dusun/lingkungan OPD tidak terlibat.

1.2 Proses Komunikasi dalam Musrenbang Desa / Kelurahan

Stakeholder melakukan proses komunikasi dalam kegiatan Musrenbang desa/kelurahan rata-rata masuk katagori aktif, dengan indikator aktif berkomunikasi dengan stakeholder lain dan fasilitator, kecuali berkomunikasi dengan OPD masuk katagori kurang aktif. Berdasarkan hasil observasi langsung pada proses Musrenbang desa/kelurahan Januari 2014, terdapat beberapa temuan yaitu: (1) Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan sangat singkat hanya dalam satu hari dengan efektif musyawarah setelah kegiatan pembukaan serimonial yaitu dari jam 10.00 sampai 13.00 untuk sesi musyawarah empat kelompok bidang pembangunan yaitu bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur dengan fasilitator sebagai moderator. Setelah selesai musyawarah di kelompok bidang, masing-masing stakeholder membubarkan diri tanpa menunggu hasil kelompok bidang lainnya untuk musyawarah paripurna dan penutupan acara. Knobloch et al. (2013) musyawarah

dilakukan untuk menciptakan dialog yang demokratis dengan mempertimbangkan nilai-nilai, melalui: (1) Demokrasi perwakilan yang berusaha untuk mencapai keseimbangan yang adil dan efektif antara kebutuhan dan keinginan yang beragam. (2) Demokrasi musyawarah menciptakan situasi dialogis yang bebas dan terbuka bagi pesertanya untuk dapat memberi atau menerima (belajar) satu sama lain serta menemukan kesamaan minat atau aspirasi.

Musrenbang desa/kelurahan setelah melakukan dan menghasilkan usulan program dalam musyawarah empat kelompok bidang program pembangunan seharusnya tidak langsung membubarkan diri. Tetapi setiap ketua kelompok mempresentasikan atau melaporkan hasilnya pada kegiatan musyawarah paripurna yang dihadiri semua peserta untuk mendapat masukan atau saran dan disetujui forum. Stakeholder tidak hanya memperjuangkan kepentingannya pada kelompok musyawarah program pembangunan bidang tertentu, tetapi harus juga mengetahui dan peduli pada kelompok bidang lainnya. Hal ini sangat penting untuk menjadikan usulan program pembangunan dalam Musrenbang desa/kelurahan hasilnya diketahui dan menjadi milik serta tanggung jawab bersama. Tahapan berikutnya harus dilakukan penutupan secara resmi kegiatan Musrenbang desa/kelurahan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan menginformasikan agenda selanjutnya mengenai Musrenbang kecamatan dan rencana pelaksanaan hasil Musrenbang.

(2) Proses komunikasi dalam Musrenbang desa/kelurahan masih didominasi oleh beberapa stakeholder tertentu di empat kelompok bidang pembahasan yang memiliki motif, kepentingan yang kuat, mengetahui, memiliki kewenangan, keberanian dan kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan usulan. Dominasi kepentingan dan pengaruh akan melat pada peran stakeholder, karena menurut Asikin (2001) unsur terpenting dalam menganalisis stakeholder adalah penilaian atas kepentingan (interests), kedekatan kepentingan (importance) dengan pengambil keputusan, substansi kebijakan yang mau diputuskan, dan tingkat pengaruhnya (influence) pada proses penyusunan kebijakan. Susanti (2009) menunjukkan program perencanaan pembangunan daerah yang dibuat masih didominasi kepentingan elit politik dari pada mengakomodir aspirasi masyarakat, atau hanya dilakukan di tataran formalitas saja misalnya melalui kegiatan Musrenbang yang diikuti oleh representasi warga yang cenderung tidak representatif.

Ada dominasi dalam proses Musrenbang desa/kelurahan oleh pemangku kepentingan tertentu menjadikan musyawarah di empat kelompok bidang sebagai komunikasi kelompok cenderung menjadi “groupthink” atau “pemikiran kelompok”. Menurut Tubbs dan Moss (2005) pemikiran kelompok sebagai proses pemecahan masalah yang tidak melakukan pengujian atas gagasan-gagasan yang diterima oleh kelompok, sedangkan terhadap gagasan-gagasan yang berlawanan tidak didukung. Indikasi lainnya seperti (a) Anggota sama-sama membangun kesan aman dengan menghindari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kelompok. (b) Anggota kelompok yang menyimpang (tidak sejalan) dipaksa untuk patuh.

Menurut Bastrom dan Hallstrom (2013) terdapat empat tantangan yang berhubungan dengan partisipasi dan keseimbangan kekuasaan dari multi stakeholder yaitu (a) Stakeholder memiliki kesempatan yang berbeda-beda untuk berpartisipasi dan ketidaksamaan akses ke sumber daya kekuasaan baik material, simbol, kognisi dan sosial. (b) Konsekuensi dari perlunya menghadirkan para pelaku yang memiliki status tinggi, akan mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerawanan. (c) Perbedaan motif,

dan keuntungan partisipasi akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kerawanan. (d) Pemilahan stakeholder dapat juga mengakibatkan ketidakseimbangan.

(3) Peran penting stakeholder dalam proses Musrenbang harus didukung oleh peran fasilitator sebagai moderator, namun stakeholder melakukan proses komunikasi dengan fasilitator rata-rata masuk katagori kurang aktif (Tabel 1). Hal ini menurut hasil observasi dan wawancara dengan stakeholder sebagai peserta Musrenbang disebabkan : (a) Tim fasilitator cenderung menjalin komunikasi hanya pada proses pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan saja. (b) Masih ada yang kurang aktif menjalin komunikasi untuk memfasilitasi proses Musrenbang, dengana hanya membuka acara musyawarah kelompok bidang dan menunggu hasilnya. Akibatnya dalam memfasilitasi proses Musrenbang di bantu dan di ambil alih oleh staf pemerintah desa/kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). (c) Fasilitator tidak semuanya memiliki pengalaman, berkompeten dan dekat dengan masyarakat. Menurut Badri et al. (2008) seseorang ditokohkan oleh masyarakat antara lain karena kemampuan empati dan partisipasi sosialnya yang lebih besar, sehingga ketokohan berpengaruh nyata terhadap pelayanan sosial dasar. Arroyo dan Segrin (2011) apabila lawan bicara sebagai mitranya tidak memiliki kompetensi komunikasi, maka tidak akan terjalin hubungan yang erat. Sebaliknya, selama pelaku komunikasi merasa mitranya memiliki tingkat kompetensi komunikasi yang tinggi, maka akan terjalin komitmen untuk menjalin hubungan lebih erat dan menimbulkan kepuasan. Ma'rif et al. (2010) sering kali Musrenbang berjalan tanpa menghasilkan rumusan yang berkualitas, karena ketidakmampuan fasilitator untuk menghadirkan ide-ide dan menggali aspirasi masyarakat. Fasilitator yang efektif dapat mendorong dialog antara peserta, menyediakan struktur dan proses untuk kerja kelompok, mendorong kelompok untuk mengevaluasi sendiri perkembangan dan kemajuan kerja. Oleh karena itu pemerintah diharapkan meningkatkan pengetahuan, keterampilan fasilitator Musrenbang.

Memaksimalkan peran fasilitator dalam Musrenbang dengan cara menjadikan fasilitator sebagai utusan dari desa/kelurahan yang sudah dinilai baik kinerja, dekat dan dapat kerjasamanya dengan masyarakat, bukan pertimbangan loyalitas dan pengendalian kekritisian terhadap pemerintah desa, kecamatan dan kota. Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, nomor 0008/M.PPN/01/2007- 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 bahwa Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya.

Terdapat mekanisme perekrutan (recruitment) fasilitator secara terbuka dengan proses seleksi persyaratan usia, kualifikasi pendidikan, pengalaman berorganisasi dan tes tertulis serta wawancara. Hal ini dalam Koswara (2010) tentang mekanisme kegiatan fasilitator yaitu: (a) Uraikan kegiatan dengan menetapkan data dan analisis kebutuhan jumlah fasilitator. (b) Proses perekrutan dan seleksi calon dengan tes dan wawancara. (c) Pelatihan fasilitator; Operasional dan honor fasilitator. Bostrom dan Hallstrom (2013) menghimpun gagasan para pemangku kepentingan sebagai aktor pelaku dari lingkungan sosial yang beragam ke dalam satu proses penetapan aturan yang menggabungkan sumber daya, kompetensi, dan pengalamannya.

Tahap berikutnya setelah lolos seleksi dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi menjadi fasilitator. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjar atau dikirim delegasi yang sudah terseleksi untuk ikut pelatihan tingkat provinsi dan nasional yang akan memiliki

sertifikat (training for trainer) sehingga dapat menjadi instruktur untuk melatih calon fasilitator di tingkat desa dan kelurahan.

(4) Peran OPD yang kurang maksimal dalam pelaksanaan dan hasil Musrenbang desa/kelurahan, sebagaimana pada Tabel 1 yang menunjukkan proses komunikasi stakeholder dengan OPD masuk katagori kurang aktif. Menurut Ma'rif et al. (2010) belum ada konsistensi program yang berasal aspirasi dari bawah yang dibahas dalam Musrenbang hingga dapat masuk dalam RKPD dan APBD, tetapi sebagian besar program top down mendominasi dan mendapat alokasi dana dalam APBD.

1.3 Proses Komunikasi Setelah Musrenbang Desa/Kelurahan

Pelaksanaan hasil Musrenbang masuk katagori aktif, namun ada beberapa hasil temuan dari wawancara dan observasi yaitu program bidang pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi hanya berupa informasi yang diberikan pemerintah kota melalui OPD kepada pemerintah desa dan kelurahan, kemudian disampaikan ke kelompok atau organisasi masyarakat untuk membuat proposal usulan, namun terkadang informasi tersebut cenderung mendadak. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada forum dialog khusus yang membahas pelaksanaan hasil Musrenbang, hanya bersifat parsial atau masing-masing kelompok/organisasi sesuai informasi bidang yang harus segera diajukan.

Komunikasi jarang terjadi dalam proses pelaksanaan program bidang infrastruktur, karena sudah dilaksanakan dan menjadi pekerjaan pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Cipta Karya untuk kelurahan, sedangkan untuk pemerintah desa dapat dilakukan dengan swakelola yaitu masyarakat desa sendiri dari sumber swadaya dan Anggaran Pendapatan Asli Desa, kemudian sumber pendanaan dari APBD kota dan provinsi melalui penunjukan langsung dan pelelangan. Hal ini mengakibatkan stakeholder di desa/kelurahan, masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan jarang dilibatkan lagi, sehingga kurang terjalin komunikasi satu sama lainnya.

Proses Komunikasi dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan rata-rata masuk katagori kurang aktif. Padahal dalam proses pembangunan harus bersifat komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil, sehingga stakeholder sebagai salah satu aktor pembangunan dapat secara aktif terlibat (berkomunikasi) pada semua tahapan tersebut.

Greig et al. (2007) mengutip definisi partisipasi menurut Bank Dunia adalah proses di mana stakeholder mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pengembangan dan keputusan dan sumber daya yang berdampak pada mereka.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007 bahwa stakeholder dalam konteks Musrenbang desa dan kelurahan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa atau kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil Musrenbang desa dan kelurahan. Menurut model perencanaan dari Schoorl yang dikutip Harun dan Ardianto (2011) di antaranya: (1) Harus ada pembahasan dan penjelasan situasi ideal yang hendak di capai; (2) Membuat sasaran kongkrit dengan urutan prioritas; (3) Pengumpulan data dan analisis situasi; (4) Evaluasi dan pembaharuan formulasi prioritas; (5) Membuat alternatif sasaran prioritas; (6) Pembicaraan kesepakatan; (7) Melibatkan pendamping.

2. Kesimpulan dan Saran

Proses komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan dapat disimpulkan: (1) Sebelum pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan stakeholder memiliki katagori aktif berkomunikasi dengan masyarakat, stakeholder lain, pemerintah desa/kelurahan dan anggota/pengurus organisasi. Namun berkomunikasi dengan fasilitator masuk katagori kurang aktif. (2) Ketika proses pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan stakeholder masuk katagori aktif melakukan proses komunikasi dengan stakeholder lain, fasilitator, pemerintah desa/kelurahan dan anggota/pengurus organisasi, tetapi berkomunikasi dengan OPD masuk katagori kurang aktif. (3) Setelah kegiatan Musrenbang desa/kelurahan pada tahapan pelaksanaan hasil, stakeholder memiliki katagori aktif berkomunikasi dengan masyarakat, stakeholder lain dan pemerintah desa/kelurahan, kemudian berkomunikasi dengan anggota/pengurus organisasi masuk katagori sangat aktif, tetapi berkomunikasi dengan fasilitator dan OPD masuk katagori kurang aktif. Tahapan pengawasan hasil Musrenbang, stakeholder masuk katagori aktif berkomunikasi dengan stakeholder lain dan anggota/pengurus organisasi, tetapi berkomunikasi dengan masyarakat dan fasilitator masuk katagori kurang aktif. Tahapan evaluasi hasil Musrenbang, stakeholder masuk katagori aktif berkomunikasi dengan stakeholder lain, fasilitator dan anggota/pengurus organisasi, tetapi berkomunikasi dengan masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan masuk katagori kurang aktif.

Sarannya yaitu Musrenbang harus menyelenggarakan tahapan kegiatan musyawarah paripurna untuk memberikan kesempatan pada ketua kelompok bidang pembangunan mempresentasikan hasil usulan kelompok bidangnya yang harus diketahui, mendapat masukan dan disepakati oleh semua stakeholder sebagai program bersama.

Meningkatkan kualitas aspirasi atau usulan program pembangunan dengan menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan oleh Bappeda mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa/kelurahan kepada stakeholder, supaya usulan program tidak lagi dominan pada program infrastruktur, tetapi lebih memperhatikan pada program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi sumber daya manusia, alam, dan ekonomi masyarakat. Apalagi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang banyak program, besar dananya dan konsekwensinya.

Fasilitator dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dengan membuka seleksi terbuka oleh Bappeda, serta dilakukan pelatihan. Sehingga fasilitator dapat dimaksimalkan perannya dengan tidak hanya memfasilitasi (menjadi moderator) proses musyawarah, tetapi dapat mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap mekanisme proses Musrenbang desa/kelurahan kepada Bappeda.

OPD dan delegasi Bappeda dapat berperan lebih maksimal dalam Musrenbang desa/kelurahan dengan memberikan informasi penting tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berdasarkan identifikasi masalah, hasil evaluasi dan analisis potensi sumber daya manusia, alam, serta ekonomi yang dimiliki masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Arroyo, A and Segrin, C. (2011). The Relationship between Self- and Other-Perceptions of Communication Competence and Friendship Quality. *Communication Studies*. Vol. 62(5), 547–562
- Asikin, M. (2001). Stakeholder Participation in Small and Medium Enterprises (SME) Policy Design and Implementation. Jakarta: Published by Asian Development Bank (ADB) Technical Assistance SME Development
- Badri, M., Hubeis, M dan Maksun. (2008). Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol 6(1), 55-71
- Bastrom, M and Hallstrom, K. T. (2013). Global multi-stakeholder standard setters: how fragile are they?. *Journal of Global Ethics*. Vol. 9(1), 93–110
- Buddenhagen, R.W and Baldwin, J. R. (2011). Performing communicative functions in development projects: An exploratory study of development practices in Tanzania. *International Journal of Intercultural Relations*. 36(3),418–429
- Greig, A., Hulme, D and Turner, M. (2007). Challenging global inequality: Development theory and practice in the 21st century. New York: Palgrave Macmillan
- Harun, R dan Ardianto, E. (2011). Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kajian Ulang, dan Teori Kritis. Jakarta: Rajawali Pers
- Knobloch, K. R., Gastil, J., Reedy, J., and Walsh, K. C. (2013). Did They Deliberate? Applying an Evaluative Model of Democratic Deliberation to the Oregon Citizens' Initiative Review. *Journal of Applied Communication Research*. Vol. 41(2), 105-125
- Koswara. (2010). Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kota Bekasi. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Lee, M. (2010). Unlock the Potential of Development Communication. *Communication World*. Vol. 27(2), 32-36
- Leeuwis, C. (2009). Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan: Berpikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian. Dengan kontribusi dari Anne van den Ban. Sumarah, B. E, penterjemah. Yogyakarta: Kanisius. Terjemahan: Communication for Rural Innovation : Rethinking Agricultural Extention. Oxford: Blackwell Publishing Ltd
- Ma'rif, S., Nugroho, P., dan Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. *Riptek*. Vol.4(11), 53-62
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for Development Work and Research: A new guide for practioners*. London: Sage Publications
- Nair, K. S and White, S. A. (2004). *Participatory Development as Cultural Renewal*. White, S. A. Nair, K. S. Ascroft, J (eds). *Participatory Communication: Working for Change and Development*. New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publication
- Orzeata, M. (2013). Defective Communication and The Lack of Communication-Main Causes of Security Crises Between Communities Belonging to Different Cultures. *International Journal of Communication Research*. Vol 3(2), 100-109
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musrenbang Desa dan Kelurahan Riduwan. (2010). *Dasar-dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta

- Siregar, S. (2012). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subyantoro, A dan Suwanto, F. X. (2007). *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang
- Susanti. (2009). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.4(3), 293-305
- Tubbs, S. L and Moss, S. (2005). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. Mulyana, D., dan Gembirasari [penerjemah]. Mulyana, D. (ed). Bandung: Rosdakarya
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional